

**DENGADILAN NEGERI WATES**

Jalan Suglman Nomor 19 TELD/FAX (0274) 773068,  
KODEPOS 55652, WATES

**KULON PROGO – YOGYAKARTA**

**SALINAN PUTUSAN**  
**NOMOR : 26/Pld.B/2015/PN Wat**

**ATAS NAMA TERDAKWA :**

**SARIDJO**

**MAJELIS HAKIM :**

**ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H., M.Hum.....sebagai Hakim Ketua**

**NANANG HERJUNANTO, S.H., M.Hum.....sebagai Hakim Anggota I.**

**ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H.....sebagai Hakim Anggota II.**

**PANITERA PENGGANTI :**

**THESIANA MAYA FITRI ATIEN, SH.**

**JAKSA PENUNTUT UMUM :**

**EMMA DENIASARI, S.H.**

**TANGGAL PUTUSAN : 25 Mei 2015.**

**P U T U S A N**

NOMOR ; 26/Pid.B/2015/PN.Wat

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama : SARIDJO ; \_\_\_\_\_  
 Tempat Lahir : Kulon Progo ; \_\_\_\_\_  
 Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 4 April 1953 ; \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
 Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
 Tempat Tinggal : Dusun Sidorejo Rt. 010 / 005, Desa Glagah,  
 Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; \_\_\_\_\_  
 Agama : Kristen ; \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS ; \_\_\_\_\_

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara Wates berdasarkan perintah penahanan / penetapan tahanan oleh : \_\_\_\_\_

1. Penyidik : Tidak ditahan ; \_\_\_\_\_
2. Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2015 No : PRINT-194/0.4.12/Ep.2/03/2015 sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ; \_\_\_\_\_
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 9 Maret 2015 Nomor : 38/Pen.Pid./2015/PN Wat sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 ; \_\_\_\_\_
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 31 Maret 2015 Nomor : 35/Pen.Pid/2015/PN.Wat sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ; \_\_\_\_\_

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Agung Pribadi, SH, Samsudin Nurseha, SH, Hamzal Wahyudin, SH, Ikhwan Sapta Nugraha, SH, Yogi Zul Fadhli, SH, MH, Rizky Fatahillah, SH, Sarli Zuhendra, SH, Aditya Arief Frimanto, SH, MH, Riki Marjono, SH dan Miftah Mujahid, SH yang kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor

pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta di Jl. Ngeksigondo, Kotagede No.5, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates di bawah Register No: 12/SK.K/III/2015/PN.Wat tanggal 16 Maret 2015 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa ; ----

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2015 No. Reg. Perkara : PDM-10/WATES/03/2015 ; ----

Setelah mendengar pembacaan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Maret 2015 ; -----

Setelah mendengar pembacaan jawaban/tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Wates tertanggal 31 Maret 2015 ; -

Setelah mendengar di persidangan keterangan para Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; ----

Setelah mendengar tuntutan pidana/*requisitoir* Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 10/WATES/PO/03/2015., tertanggal 30 April 2015 ; -----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Wates, karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Saridjo pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2014 bertempat di Kantor Balai Desa Glagah Kec. Temon, Kab. Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, *Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan*

pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa Saridjo bersama warga yang mengatas namakan dirinya warga Wahana Tri Tunggal (WTT) datang ke kantor Balai Desa Glagah untuk berunjuk rasa menyampaikan pendapat atas pembangunan calon bandara baru di Kecamatan Temon Kulon Progo, dimana warga WTT tidak setuju atas pembangunan Bandara Baru di Kecamatan Temon tersebut. Terdakwa kemudian menyampaikan orasi-orasi dengan menggunakan pengeras suara di depan saksi Agus Parmono selaku Kepala Desa dan warga lainnya di balai pertemuan Kantor Desa Glagah. Dalam orasinya tersebut terdakwa menyampaikan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Agus Parmono selaku Kepala Desa Glagah diantaranya "Sekarang Bapak Kepala Desa mau memikirkan rakyat tidak.. kalau tidak bisa membantu dan tidak bisa memikirkan rakyat lebih baik tidak usah jadi Kepala Desa saja", "rakyat dan warga semuanya itu di tangan Bapak Kepala Desa... kalau memang Pak Kades tidak bisa menjelaskan tolong dari pihak pemerintah pusat suruh datang ke Balai Desa sekarang juga..". " Kalau memang Kepala Desa tidak bisa bekerja... lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup". "Pak Kepala Desa mundur...". -----

Bahwa setelah mendengar orasi dari Terdakwa yang sedemikian rupa, hingga membuat warga warga kemudian menjadi terbakar semangatnya dan menanggapi orasi terdakwa tersebut dengan melakukan penyegelan Balai Desa Glagah menggunakan balok kayu yang dipalang di depan jendela dan pintu Kantor Desa Glagah sehingga Kantor Desa Glagah tidak bisa digunakan untuk melayani warga masyarakat karena pintu dan jendela tidak bisa dibuka. Akibatnya pintu beserta kusen jendela berlubang bekas paku dan gagang pintu patah ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa SARIDJO untuk seluruhnya ; -----
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 26/Pid.B/2015/PN.Wat sampai dengan putusan akhir ; -----
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan kemudian, bersama dengan Putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah di dengar keterangan para Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**Saksi 1. DJAKA PRASETYA, SH**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan di kepolisian tersebut benar adanya tanpa ada paksaan ; -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Camat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan tanggung jawab saya kepada kepada Bupati : -----
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di balai desa glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas dasar informasi dari staf Saksi yaitu pak Sumarno yang merupakan kepala seksi kamtib (keamanan dan ketertiban) di kecamatan Temon ; -----
- Bahwa dari laporan yang diterima di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo terjadi orasi yang berujung penyegelan oleh massa yang mengatasnamakan Warga Tri Tunggal (WTT) yaitu kelompok masyarakat yang menolak didirikannya bandara
- Bahwa sore harinya Saksi menuju tempat kejadian bersama salah satu staf Saksi dan ditempat kejadian tersebut Saksi melihat kantor kepala desa disegel dengan cara memasang palang dari kayu maupun bambu, dengan cara dipaku memakai paku yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Posisi pemasangan palang miring dan ada tulisan-tulisan di pintu dengan memakai cat pilox dengan kata-kata "disegel" ; -----

- Bahwa pada saat kejadian Kepala Desa ada di lokasi kejadian ; -----
- Bahwa kantor Kepala Desa selama 4 (empat) hari dan baru dibuka jumat sore tanggal 3 Oktober 2014 ; -----
- Bahwa menurut informasi penyebab penyegelan karena Warga Tri Tunggal (WTT) tidak puas dengan jawaban Kepala Desa ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

**Saksi 2. AGUS PRAMONO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kulon Progo ; -----
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kulon Progo sudah benar semua ; -----
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----
- Bahwa Saksi dipilih oleh warga Desa Glagah masa bakti sampai tahun 2019 ; -----
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan Saksi sebagai Kepala Desa Glagah adalah Bupati Kulon Progo ; -----
- Bahwa yang melantik Saksi sebagai Kepala Desa Glagah adalah Bupati Kulon Progo ; -----
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara penyegelan atau penutupan Balai Desa dan Kantor Desa Glagah ; -----
- Bahwa penyegelan atau penutupan Balai Desa dan Kantor Desa Glagah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa penyegelan atau penutupan Balai Desa dan Kantor Desa Glagah tersebut terjadi di Balai Desa dan Kantor Desa Glagah yang terletak di sebelah selatan Jalan Daendels, Dusun Macanan RT.018 RW.009, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ;
- Bahwa awal mula penyegelan atau penutupan Balai Desa dan Kantor Desa Glagah adalah kelompok warga Wahana Tri Tunggal (WTT) mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Glagah ; -----
- Bahwa isi surat dari kelompok warga Wahana Tri Tunggal (WTT) yang ditujukan kepada Kepala Desa Glagah adalah kelompok warga

Wahana Tri Tunggal (WTT) ingin silaturahmi dengan Kepala Desa Glagah ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah kelompok warga masyarakat yang bergabung disitu, kemudian membentuk organisasi yang dinamakan Wahana Tri Tunggal (WTT) ;
- Bahwa yang termasuk warga Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah para petani yang menolak pembangunan bandara ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) mempunyai struktur organisasinya ; -----
- Bahwa Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah saudara PURWINTO, sedangkan sekretarisnya saudara SUSANTO ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) datang ke Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah kurang lebih 500 (lima ratus) orang, yang berada di dalam Balai Desa kurang lebih 300 (tiga ratus) orang, sedangkan yang diluar kurang lebih 200 (dua ratus) orang ; -----
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Glagah, tidak mempunyai wewenang menentukan lokasi bandara tersebut dan saya hanya menampung aspirasi dari warga masyarakat saja ; -----
- Bahwa tindakan Saksi selaku Kepala Desa Glagah, atas permintaan warga masyarakat Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah berkoordinasi dengan Bupati Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo memerintahkan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengamanan ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) datang ke Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah sebanyak 5 (lima) kali ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) datang ke Balai Desa Glagah pada tanggal 30 September 2014, kedatangan yang ke 5 (lima) kalinya ; -----
- Bahwa yang dilakukan warga Wahana Tri Tunggal (WTT) datang ke Balai Desa Glagah adalah melakukan orasi ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) yang melakukan orasi di Kantor Desa Glagah sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saudara Saridjo, Saudara Purwinto, Saudara Tuparman, Saudara Agus Sugiarto, Saudara Sadiman, Saudara Warso Dinoyo dan Saudara Gito ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) dalam melakukan orasi sebagai berikut acara dibuka oleh Saridjo dan secara bergantian ada 7 (tujuh) orang yang berorasi menyampaikan pendapatnya, yang

pertama kali berorasi adalah Saridjo, kemudian disambung oleh Purwinto yang intinya mengatakan "sosialisasi pada tanggal 23 September 2014 dianggap batal dan tidak usah ada sosialisasi lagi", kemudian disambung lagi oleh Tuparman pada intinya mengatakan "bandara tidak boleh ada karena untuk lahan pertanian", lalu disambung lagi oleh Agus Sugiarto yang pada intinya mengatakan "sanksi sosial banyak dilakukan, bagaimana sikap Kepala Desa", kemudian disambung lagi oleh Warso Dinoyo yang masih kerabat saya mengatakan "lurah iki sedulurku, nek iso tak eman, leren wae nek ora tak tegeli ; -----"

- Bahwa yang terakhir warga Wahana Tri Tunggal (WTT) yang melakukan orasi adalah Sardijo dengan mengatakan "kalau memang Kepala Desa tidak bisa bekerja, lebih baik Kantor Kepala Desa ini harus ditutup, Pak Kepala Desa mundur, betul ibu-ibu bapak-bapak" disambut warga dengan teriakan "betul" ; -----
- Bahwa sikap saya terhadap orasi yang dilakukan warga Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah menjawab Saksi diangkat oleh Bupati jadi yang bisa memberhentikan adalah Bupati, kemudian Saridjo meminta Saksi agar menghadirkan Bupati ke Balai Desa saat itu juga ; -----
- Bahwa atas permintaan Saridjo untuk menghadirkan Bupati ke Balai Desa tersebut, kemudian Saksi masuk keruangan kerja Saksi dan menelpon Bupati Kulon Progo akan tetapi Bupati sedang berada di Jakarta dan yang menerima telephon adalah Asek I, kemudian Saksi menemui warga kembali akan tetapi kemudian warga Wahana Tri Tunggal (WTT) masuk keruangan Saksi menyodorkan map warna merah dan meminta Saksi menanda tanagninya akan tetapi Saksi menolak, dan warga Wahana Tri Tunggal (WTT), secara bergantian ada tiga orang termasuk Wasiyo ikut mendesak saya untuk tanda tangan map yang disodorkan ; -----
- Bahwa tindakan saya setelah warga Wahana Tri Tunggal (WTT) mendesak untuk menanda tangani map adalah saya terus menolak menandatangani map tersebut dan atas arahan aparat keamanan Intel Korem, Satpol PP dan aparat Kepolisian saya diminta meninggalkan Kantor Desa Glagah karena suasana sudah tidak kondusif lagi ; -----
- Bahwa atas saran dari aparat keamanan tersebut, Saksi meninggalkan Kantor Desa Glagah dengan pengawasan dari petugas

keamanan, karena warga Wahana Tri Tunggal (WTT) mengikuti Saksi hingga pintu keluar ; -----

- Bahwa setelah Saksi pulang yang terjadi di Kantor Desa Glagah adalah sekitar jam 13.00 WIB, Saksi mendapat laporan melalui telepon dari staf Saksi bahwa Kantor Kepala Desa Glagah dan Balai Desa Glagah disegel warga Wahana Tri Tunggal (WTT) dengan menggunakan balok dan kayu dipaku melintang dipintu dan jendela dan aparat desa semuanya disuruh keluar oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT) ; -----
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah di segel oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah pada sore harinya saya datang ke Kantor Desa Glagah dan melihat Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah telah disegel oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT) dan pintu jendela tidak bisa dibuka
- Bahwa akibat Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah disegel oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah tidak bisa melayani masyarakat yang membutuhkan legasisasi, karena setempel dan buku semua berada di dalam Kantor yang disegel ; -----
- Bahwa Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah disegel oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT) selama 4 (empat) hari ; -----
- Bahwa selain Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah disegel oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT), ada coretan-coretan yang ada dipintu dengan tulisan disegel dengan menggunakan pilox dan sebagian menggunakan spidol ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) melakukan orasi sebanyak 5 (lima) kali dan orasi pada tanggal 30 September 2014 adalah yang kelima kalinya, serta setiap berorasi Saridjo selalu memojokkan Saksi dengan kata-kata *"sekarang Bapak Kepala Desa mau memikirkan rakyat tidak, kalau tidak bisa membantu dan memikirkan rakyat lebih baik tidak usah jadi Kepala Desa saja"*.-----
- Bahwa dalam melakukan orasi pada tanggal 23 September 2014, setelah orasi warga Wahana Tri Tunggal (WTT) juga membakar ban dan pos kamling serta menutup jalan ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) membakar ban dan pos kamling serta menutup jalan, karena kecewa sebagian warga tidak bisa masuk untuk ikut sosialisasi ; -----

- Bahwa yang boleh masuk untuk mengikuti sosialisasi oleh petugas diseleksi hanya yang mempunyai undangan, tetapi warga Wahana Tri Tunggal (WTT) memaksa untuk masuk baik yang mempunyai undangan maupun yang tidak mendapat undangan ; -----
  - Bahwa kerusakan Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah setelah disegel oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah pintu dan jendela menjadi berlubang dan gagang pintu patah ; -----
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ; -----
  - Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) melakukan pertemuan dengan Saksi antara lain pada tanggal 10 Januari 2014 warga Wahana Tri Tunggal (WTT) minta supaya mencabut pathok-pathok, tanggal 10 April 2014, tanggal 18 September 2014 persiapan sosialisasi, tanggal 23 September 2014 Sosialisasi di Balai Desa Glagah, dan tanggal 30 September 2014 warga Wahana Tri Tunggal (WTT) mengirim surat kepada Kepala Desa Glagah untuk bersilahturahmi yang akhirnya melakukan penyegelan Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah ; -----
  - Bahwa yang diundang dalam sosialisasi adalah dari pihak pemilik tanah, penggarap tanah, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo dan aparat keamanan dari Kodim dan Polres.-----
  - Bahwa Saridjo juga diundang dalam sosialisasi tersebut ; -----
  - Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) mulai melakukan orasi jam 11.00 WIB ; -----
  - Bahwa Saksi meninggalkan Kantor Desa Glagah jam 12.30 WIB ; -----
  - Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) melakukan penyegelan Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah pada jam 13.00 WIB ; -----
  - Bahwa setelah Kantor Desa Glagah dan Balai Desa Glagah disegel warga Wahana Tri Tunggal (WTT), sikap Saksi adalah minta maaf dengan warga karena tidak bisa memberi pelayanan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dianggap sebagai penghasut ; -----

### Saksi 3. SUJARWO PUSPOYUDO

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di

balai desa glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui akan ada pertemuan tersebut karena sebelumnya sudah ada pemberitahuan ; -----
- Bahwa Saksi tidak berada di Balai Desa, waktu itu ada di kantor tetapi Saksi mendengar orasi para warga Wahana Tri Tunggal (WTT) karena jarak kantor dengan Balai Desa hanya 10 meter ; -----
- Bahwa Saksi mendengar suara Terdakwa karena Saksi sempat menengok dari belakang ruang balai desa dan Saksi sudah sering mendengar suara Terdakwa jadi sudah tidak asing lagi ; -----
- Bahwa Kantor Desa tutup selama 4 (empat) hari dari Selasa sampai dengan Jumat sore ; -----
- Bahwa pintu Balai Desa dicorat coret dikasih tulisan disegel dan pintu ditutup dengan balok kayu, bambu yang paku dengan paku kusen ; --
- Bahwa Terdakwa menuntut bahwa bila Kepala Desa tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat maka lebih baik mundur saja dan kantor desa ditutup ; -----
- Bahwa dialog Terdakwa dengan Kepala Desa Sekitar 1 (satu) jam ; --
- Bahwa para warga kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) ada yang berteriak: "disegel wae...disegel wae...."(disegel saja), namun Saksi tidak jelas suara siapa itu karena ramai orang saat itu ; -----
- Bahwa yang menyebabkan adanya penyegelan menurut Saksi karena warga Wahana Tri Tunggal (WTT) tidak puas dengan jawaban Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

**Saksi 4. Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, MM**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo ; -----
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan tanggung jawab Saksi kepada kepada Bupati : -----
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB

- Bahwa Saksi ketika kejadian berada di lokasi karena kami sebagai aparat yang mengamankan lokasi pertemuan ; -----
- Bahwa dalam orasinya Terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi sosialisasi dan sosialisasi kemarin-kemarin tidak berhasil, menuntut Kades mundur dari jabatannya dan Kantor Balai Desa ditutup ; -----
- Bahwa Terdakwa punya talenta membakar semangat warga ; -----
- Bahwa warga Wahana Tri Tunggal (WTT) berteriak "WTT.... Yes, Bandara...No..." ; -----
- Bahwa Saksi di belakang samping Kepala Desa ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui saat Kepala Desa dipaksa oleh Terdakwa agar telepon kepada Bupati karena posisi Saksi dekat dengan Kepala Desa ; -----
- Bahwa Saksi tahu isi map merah muda yang dimintakan tanda tangan oleh warga Wahana Tri Tunggal (WTT) kepada Kepala Desa yang berisi surat pernyataan penolakan bandara ; -----
- Bahwa kami yang memaksa Kepala Desa meninggalkan kantor desa dan pulang ke rumah karena alasan keamanan sehingga menurut analisa Saksi tidak mungkin lagi dan terlalu membahayakan bila Kepala Desa masih di situ apalagi balik ke aula, dan itupun saya menyarankan Kepala Desa pulang lewat pintu depan agar menghindari prasangka Kepala Desa melarikan diri ; -----
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan, "Kalau memang Kepala Desa tidak bisa bekerja... lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup, Pak Kepala Desa mundur.. " ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh warga untuk melakukan penyegelan namun dengan kata-kata Terdakwa dalam orasi tersebut agar kantor balai desa ditutup adalah merupakan suatu komando untuk melakukan penyegelan ; -----
- Bahwa Terdakwa meyakini sempat memfoto kejadian-kejadian yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kabupaten Kulonprogo yang mana foto-foto tersebut telah dijadikan barang bukti dipersidangan dan Saksi juga sempat merekam kejadian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dianggap menghasut warga dan yang menjadikan adanya penyegelan karena Pak Kepala Desa pergi meninggalkan Balai Desa ; -----

**Saksi 5. SUMARNO**

- Bahwa Saksi mendapat perintah dari pak camat untuk memantau acara pertemuan kelompok WTT (Wahana Tri Tunggal) dengan Kepala Desa Glagah di Balai Desa Glagah pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
  - Bahwa Saksi sempat 2 (dua) kali masuk ke ruang pertemuan tersebut dan kebetulan yang orasi saat itu Terdakwa, sehingga orasi yang paling focus saya dengar adalah Terdakwa dibanding orator lainnya ; -
  - Bahwa suasana sangat gaduh baik di posisi bagian depan atau belakang ; -----
  - Bahwa Kepala Desa ketika kejadian meninggalkan Balai Desa oleh karena didesak warga yang minta dihadirkan Bupati, tapi ternyata Kepala Desa tidak bisa memenuhi permintaan warga ; -----
  - Bahwa Terdakwa menuntut bahwa bila Kepala Desa tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat maka lebih baik mundur saja dan Kantor Desa disegel ; -----
  - Bahwa kedua kalinya Saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa karena Pak Kades yang memilih warga jadi harus memperhatikan aspirasi warga yang menolak bandara ; -----
  - Bahwa pintu Balai Desa dicorat coret dikasih tulisan disegel dan pintu ditutup dengan balok kayu, bambu yang paku dengan paku kusen ; -
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan antara lain : -----
- Terdakwa tidak mengetahui akan terjadinya penyegelan Kantor Desa ; -----
  - Kejadian penyegelan atas kehendak hati nurani warga dan bukan karena orasi atau hasutan Terdakwa ; -----
  - Saksi ditugaskan untuk bertanggung jawab tapi mengapa tidak duduk pada saat pertemuan ; -----

Dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menjelaskan bahwa Kepada Desa saat pertemuan tidak mau didampingi dirinya melainkan ingin menghadapi warganya sendirian ; -----

**Saksi 6. SAL SUMARTO**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; ----

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ketika sudah sepi tidak ada orang sekitar jam 13.00 WIB, dan setelah penyegelan Saksi pergi dan baru kembali hari Sabtu, tetapi malam setelah penyegelan Saksi sempat melihatnya lagi di Balai Desa ; -----
  - Bahwa pintu Kantor Balai Desa dicorat coret dikasih tulisan disegel dan pintu ditutup dengan balok kayu, bambu yang paku dengan paku kusen ; -----
  - Bahwa Saksi membenarkan point 8 Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang menyebutkan orasi Terdakwa membakar semangat warga ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

#### **Saksi 7. KAMISAN**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa karena sama-sama dalam kelompok WTT (Wahana Tri Tunggal) ; -----
- Bahwa Saksi datang ke Balai Desa pukul 09.00 WIB karena disuruh teman-teman dan Saksi duduk dibangku paling depan bersama warga, dan setelah sekian lama menunggu Pak Kades pertemuan baru dimulai ; -----
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian benar ; -----
- Bahwa Kepala Desa adalah adik dari menantu saya, tapi saya datang ke pertemuan sebagai warga ; -----
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berbicara mewakili kelompok WTT ; -----
- Bahwa Saksi pada waktu itu berkata kepada Kepala Desa "Pak lurah jane kulo rak seduluran .....kulo dadi ditegeli anak kulo..." ; -----
- Bahwa warga meminta Pak Kades untuk menolak bandara, dan membatalkan sosialisasi karena dulu ada sosialisasi tapi tidak bisa

masuk, para warga juga menyuruh Pak Kades mundur dengan teriakan: "mundur...mundur..."; -----

- Bahwa Saksi sebelumnya diperiksa Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian benar ; -----
- Bahwa Saksi mendengar teriakan warga untuk menyegel, dikarenakan Pak Kades minta waktu menelpon bupati tetapi malah pergi melarikan diri ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

**Saksi 8. FERI TEGUH WAHYUDI**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; ----
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi datang tetapi hanya 10 (sepuluh ) menit berada dalam ruangan Balai Desa ; -----
- Bahwa dalam ruang pertemuan Saksi lihat Terdakwa orasi, lalu Saksi keluar ruangan dan berada di luar ruangan, Saksi juga dengar ada orang lain yang orasi tapi Saksi tidak tahu siapa, dan Saksi juga tidak fokus dan tidak mendengar jelas orasi para warga ; -----
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berorasi pada pukul 12.30 WIB ; --
- Bahwa yang Saksi mendengar intinya Terdakwa mengatakan jika Kepala Desa tidak bisa pro warga mendingan turun dari jabatannya ; -
- Bahwa saat itu Saksi melihat Pak Wasiyo bolak balik membawa map warna merah muda, lalu Saksi melihat ternyata kosong dan Saksi menawarkan bantuan maka Saksi menemui Pak Kades untuk menanyakan solusinya ; -----
- Bahwa Saksi tidak memaksa Kepala Desa untuk menulis surat pernyataan, Saksi hanya menolong saudara Wasiyo, dan saya minta pak lurah solusinya bagaimana ; -----
- Bahwa pada waktu Kepala Desa pulang sempat mau dikejar para warga, tapi dilarang oleh ibu-ibu karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lalu setelah pak kades pulang tidak lama Saksi pun

pulang, sehingga Saksi tidak tahu kejadian pasca kepulangan Pak Kades ; -----

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

#### **Saksi 9. PURWINTO**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi satu kelompok dengan Terdakwa dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) ; -----
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) ; -----
- Bahwa ketika kejadian Saksi berada dalam ruangan balai desa ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai Koordinator kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) ; -----
- Bahwa agenda hanya untuk mengklarifikasi atau meminta penjelasan tentang kejadian penghadangan warga kami mengapa tidak boleh masuk dalam pertemuan sosialisasi bandara beberapa waktu yang lalu, dan sama sekali tidak ada agenda untuk penyegelan ; -----
- Bahwa dari kami Saksi yang membuka pertemuan, Saksi mengucapkan terimakasih kepada Pak Kades atas waktu dan tempat yang telah disediakan dan menyampaikan maksud kedatangan kami, setelah itu dilanjutkan oleh rekan-rekan ; -----
- Bahwa Saksi mendengar intinya Terdakwa mengatakan jika Pak Kades selalu menjawab tidak tahu, maka Terdakwa mengatakan bahwa Pak Kades harus menghadirkan Bupati dan jika tidak bisa Kades mundur dari jabatannya dan Kantor Balai Desa ditutup saja ; --
- Bahwa Pak Kades meminta ijin ke ruangan untuk menelpon Bupati, tapi setelah itu tidak ada penjelasan dari Pak Kades malah Pak Kades pergi meninggalkan kantor ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di Kepolisian termasuk dalam point.10 (sepuluh) dan ucapan tersebut diucapkan secara terpisah tidak dalam satu rangkaian ucapan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

**Saksi 10. WASIYO**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi satu kelompok dengan Terdakwa dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) ; -----
- Bahwa agenda pertemuan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 hanya untuk mengklarifikasi atau meminta penjelasan tentang kejadian penghadangan warga kami pada sosialisasi tanggal 23 September 2014, mengapa kami tidak boleh masuk dalam pertemuan sosialisasi bandara beberapa waktu yang lalu, dan sama sekali tidak ada agenda untuk penyegelan ; -----
- Bahwa Saksi mendapat undangan tapi tidak bisa masuk, Terdakwa juga tidak bisa masuk ; -----
- Bahwa Saksi datang pada pukul 09.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi datang di Balai Desa ketika Terdakwa sudah datang ; -----
- Bahwa Saksi mondar-mandir di dalam dan di luar Balai Desa ; -----
- Bahwa Saksi sebagai Litmas ; -----
- Bahwa Saksi hanya ingin meredamkan warga ; -----
- Bahwa mengenai adanya map sudah ada sejak acara pertemuan, Saksi mendapatkan map tersebut dari warga, Saksi meminta Pak Kades tanda tangan di atas kertas kosong dan Saksi ingin Pak Kades menulis yang isinya bahwa Pak Kades bersama warga menolak didirikannya bandara ; -----
- Bahwa Saksi bicara terakhir hanya untuk menyodorkan map warna merah tersebut, dan saat Saksi menyampaikan map tersebut Terdakwa masih ada di dalam ruang pertemuan ; -----
- Bahwa Saksi bertemu Feri saat Saksi setelah diluar, Saksi masih membawa map merah muda tersebut dan Saksi ditanya oleh Feri : "ada apa bro..." dan Feri membantu menyerahkan map tersebut di ruang kantor Kepala Desa untuk ditandatangani Pak Kades ; -----

- Bahwa Terdakwa dari jauh mengatakan : "jangan disegel... jangan disegel..." ; -----
- Bahwa Saksi memaku kayu dan itupun Saksi hanya menggantikan seseorang yang Saksi tidak kenal karena Saksi jengkel dengan Pak Kades yang melarikan diri ; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menghimbau agar warga tidak anarkis dari kaca jendela ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

#### **Saksi 12. WAKIDI Alias WAJIB**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; ----
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi datang pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB, lalu Saksi pulang menjemput anak Saksi dan kami pulang ke rumah untuk sholat dhuhur, lalu sekitar pukul 13.00 Saksi ke Balai Desa lagi dan Saksi melihat balai desa sudah sepi dan dalam keadaan sudah disegel ; -----
- Bahwa Saksi masuk ke halaman Balai Desa dan ada orang yang tidak Saksi kenal memberi spidol ke Saksi dan Saksi dengar ada yang meminta Saksi menulis "SEGEL" dan ada yang bilang ke Saksi menulisnya pelan saja karena mau di foto ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan Saksi A *De Charge* / Saksi yang meringankan yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

#### **Saksi 1. ESTI UTAMI**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; ----

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi datang pada pukul 09.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi dari rumah sendiri dan di jalan Saksi bertemu banyak orang yang menuju Balai Desa lalu Saksi bergabung dengan mereka bersama-sama ke balai desa ; -----
- Bahwa saat Saksi sampai disana Kepala Desa belum ada karena Kepala Desa baru datang pukul 09.45 WIB, sebelum Kepala Desa datang kami duduk-duduk saja dan setelah Kepala Desa datang lalu ada tanya jawab antara Kepala Desa dengan Terdakwa, dengan pak Purwinto, Mas Agus sedang dengan yang lainnya Saksi tidak begitu kenal ; -----
- Bahwa Terdakwa bertanya perihal mengapa dirinya dan warga yang dihadap tidak boleh masuk pada sosialisasi tanggal 23 September 2014 ; -----
- Bahwa Terdakwa juga berkata kepada Kepala Desa, "jika Kades masih mau ngemong rakyat disini Kades mundur saja, apa guna Balai Desa jika tidak digunakan ; -----
- Bahwa Kepala Desa selalu menjawab tidak tahu tentang pertanyaan para warga tersebut ; -----
- Bahwa Pak Kades bilang: "Saya disini sebagai aparat paling bawah hanya menjalankan perintah atasan, jika Bapak tidak puas silahkan tanya ke pemerintah yang lebih tinggi.." ; -----
- Bahwa Terdakwa juga berkata agar Pak Lurah turun dari jabatannya ;
- Bahwa Saksi juga mendengar Pak Kades bilang bahwa dirinya mau menghubungi Pak Bupati, jika Pak Bupati berkenan tinggal menentukan kapan waktunya ; -----
- Bahwa setelah Pak Kades keluar menuju ruangan, Terdakwa berbicara pada warga: "...kita tunggu Pak Kades keluar ruangan, jadi silakan yang mau sholat, mau makan dan jika nanti Kades masuk ruang lagi jangan diapa-apakke jangan anarkis, janji..." ; -----
- Bahwa mengenai map, Saksi mengetahui map tersebut dari tangan ke tangan warga, warga ingin Pak Kades menulis pernyataan bahwa dirinya menolak didirikannya bandara, Saksi tahu karena Saksi sempat mengintip dari kerumunan warga selagi Pak Kades di dalam ruangan kantornya ; -----

- Bahwa Saksi mendengar Pak Kades berkata: "...saya tidak mau menorehkan apa saja dalam kertas..."setelah itu Saksi lalu pergi ke mushola untuk sholat dan karena mukena bergiliran maka Saksi lama di mushola sekitar 30 (tiga puluh) menit baru Saksi keluar dari mushola ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

#### **Saksi 2. AGUS SUBIYANTO**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa agenda pertemuan di Balai Desa hanya untuk mengklarifikasi atau meminta penjelasan tentang kejadian penghadangan warga karni pada sosialisasi tanggal 23 September 2014, mengapa kami tidak boleh masuk dalam pertemuan sosialisasi bandara beberapa waktu yang lalu, dan sama sekali tidak ada agenda untuk penyegelan ; -----
- Bahwa Saksi datang pada pukul 09.30 WIB ; -----
- Bahwa Kepala Desa hadir pada pukul 10.45 WIB ; -----
- Bahwa warga menanyakan tentang pematokan tanah, tetapi Pak Kades bilang tidak tahu karena dia hanya pimpinan Pemerintahan paling bawah dan yang lebih tahu yaitu Bupati atau Gubernur ; -----
- Bahwa setelah Pak Kades datang pertama kali yang berbicara Pak Purwinto sebagai pembukanya kemudian disusul Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya mempertegas pertanyaan dari warga kepada Pak Kades dan karena jawaban Pak Kades selalu tidak tahu maka Terdakwa sempat bilang lebih baik Pak Kades tidak usah jadi Kades saja, lebih baik turun saja jadi Kades ; -----
- Bahwa Pak Kades selalu mengatakan agar menanyakan ke Bupati yang lebih tahu, maka ada warga yang menyarankan agar bisa dihadirkan Bupati, dan dari situlah kemudian Pak Kades minta ijin menelepon Bupati ; -----
- Bahwa setelah Pak Kades ke ruangan, Terdakwa bilang ke warga berhubung Pak Kades sedang menghubungi Bupati maka silakan yang mau sholat, mau makan dan lainnya lalu Terdakwa meletakkan

mix di atas meja lalu duduk kembali ke aula dan Terdakwa lalu bilang ke Saksi untuk meminta tolong ke Saksi agar warga dikondisikan agar jangan sampai anarkis dan tetap kondusif ; -----

- Bahwa Saksi mendengar dari luar warga berteriak "...Lurah lari...Lurah lari..." lalu saya yang saat itu di dalam ruang aula pertemuan langsung ke depan, dan saya lihat seseorang yang saya duga Pak Kades diboncengkan dengan sepeda motor pergi meninggalkan kantor desa dan untuk meyakinkan Saksi lalu saya bertanya ke salah satu warga dan dijawabnya kalau orang yang tersebut memang benar Pak Lurah ; -----
  - Bahwa setelah Saksi diluar, Saksi mendengar ada suara-suara warga yang bilang kalau begitu tutup balai desa ; -----
  - Bahwa setelah ramai orang berteriak balai ditutup... balai ditutup... maka warga yang di dalam aula seketika keluar ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

#### **Saksi 3. SUMINTO**

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; ----
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa agenda pertemuan di Balai Desa hanya untuk mengklarifikasi atau meminta penjelasan tentang kejadian penghadangan warga kami pada sosialisasi tanggal 23 September 2014, mengapa kami tidak boleh masuk dalam pertemuan sosialisasi bandara beberapa waktu yang lalu, dan sama sekali tidak ada agenda untuk penyegelan ; -----
- Bahwa Saksi datang pada pukul 09.30 WIB ; -----
- Bahwa dari rumah Saksi berangkat sendiri dan di jalan melihat banyak orang menuju Balai Desa lalu Saksi bergabung dengan mereka bersama-sama ke Balai Desa ; -----
- Bahwa setelah Pak Kades datang pertama kali yang berbicara Pak Purwinto sebagai pembukanya kemudian disusul Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dan warga mengklarifikasi tentang pertemuan sosialisasi bandara tanggal 23 September 2014, dimana saat itu

banyak warga yang dihadang aparat tidak boleh masuk, warga ingin agar Pak Kades bisa menjembatani warga dengan Pemerintah ataupun aparat, tapi Pak Kades selalu menjawab tidak tahu tentang pertanyaan apa saja yang kami ajukan dengan alasan dia hanya mengikuti prosedur ; -----

- Bahwa Saksi di luar saat ada penyegelan ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

**AHLI. Dr. ARIF SETIAWAN**

- Bahwa Pasal 160 KUHP berasal dari pasal 124, yaitu pasal yang didesain atau direncanakan Belanda kepada bangsa terjajah untuk menghambat pergerakan kemerdekaan ; -----
- Bahwa KUHP yang merupakan peninggalan Belanda, tidak semua isi KUHP bersifat kolonialistik seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan yang memang harus dipidana, tetapi pasal ini terus bersifat kolonialistik karena dipakai untuk menghambat kemerdekaan seperti pada waktu menjerat bung Karno, seperti dalam bukunya yang berjudul "Indonesia Menggugat"; -----
- Bahwa Pasal tersebut untuk menjerat perbuatan menghasut, dalam KUHP kita yang dimaksud perbuatan melawan hukum yaitu jika dipakai untuk melawan pemerintahan yang sah, sehingga orang tergerak melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Bahwa pernah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara no 7/PUU/VII/2009, dalam hal ini perbuatan Terdakwa jika dikatakan menghasut harus ada bukti kausalitasnya, dalam hukum pidana konsep delik formal titik tekannya pada perbuatan yang dilarang, sedang dalam konsep delik materil titik tekannya bukan hanya perbuatan tapi juga akibatnya ; -----
- Bahwa jika penghinaan pemerintah dilakukan didepan umum dan dalam RUU KUHP diteruskan dengan kalimat yang mengakibatkan masyarakat onar. Dalam perbuatan penghinaan tersebut harus merupakan delik materil sehingga harus ada akibatnya, dengan kata

lain jika hanya menghina saja tidak bisa dijerat dengan pasal tersebut. Dalam pasal 160 KUHP harus ada ajakan untuk menghasut dan ada akibatnya dari perbuatan menghasut tersebut ; -----

- Bahwa untuk mengetahui apakah termasuk penghasutan atau tidak harus dilihat kalimatnya yaitu jika kalimatnya bukan suatu ajakan perbuatan melawan hukum maka bukan termasuk penghasutan, jadi orasi-orasi seperti itu bukanlah orasi melawan hukum, tapi orasi kritik, sehingga tidak termasuk seperti yang dimaksud dalam pasal 160 KUHP, contoh, jika Kades tidak bekerja, Kades turun, dan kantor ditutup dan ini harus dilihat kalimat atau bahasanya sehingga tidak boleh asal menilai apakah kalimat itu jika dianggap penghasutan apakah ada perbuatan melawan hukumnya ; -----
- Bahwa jika kalimat ajakan misalnya, "Kades tidak serius maka bunuh saja", sehingga jika sampai terjadi pembunuhan maka itu merupakan suatu penghasutan, kalimat "ditutup" harus dilihat dalam hukum pidana apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak ; -----
- Bahwa untuk lebih jelasnya juga lebih baik kalo ditanyakan mengenai arti kata "ditutup" ke ahli Bahasa Indonesia ; -----
- Bahwa dalam hal ini haruslah dilihat niatnya apakah dia melakukan sesuatu berdampak langsung atau tidak langsung sehingga harus ada hubungan yang bersifat batin, pada awalnya pasal ini merupakan delik formal, sehingga pasal itu inkonstitusional, artinya bertentangan dengan pasal yang menghambat kebebasan bicara seperti yang didesain oleh Belanda, karena dilihat dari sejarahnya pasal ini dari Belanda ; -----
- Bahwa dalam pasal 5 UU no.1 tahun 1946 mengatakan sebagian isi dari KUHP yang bertentangan dengan Indonesia merdeka tidak berlaku lagi contoh perang tanding, pengemisan, penggelandangan tapi Mahkamah Konstitusi masih mau mempertahankan pasal-pasal itu tapi dengan merubahnya menjadi delik materil, hanya sayangnya tidak ditindaklanjuti, sehingga disebut konstitusi bersyarat, jadi delik materil harus ada akibat dari yang dilakukan ; -----
- Bahwa perlu dilihat antara sikap batin dan perbuatan Terdakwa dengan sikap batin dan perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan penyegelan apakah sama atau tidak ; -----

- Bahwa perubahan delik formal menjadi delik materil oleh Mahkamah Konstitusi tidak disertai rumusan pasal-pasal nya, sehingga dalam hal ini harus ada kesamaan batin yang menghasut dengan yang dihasut, hal ini berbeda dengan delik pengancuran seperti : "dibereskan" yang maksudnya dibunuh, dalam hal ini perbuatan melawan hukumnya harus sama antara yang menghasut dengan yang dihasut, jika perbuatan dengan sikap batin tidak sama berarti tidak ada kesengajaan ; -----
- Bahwa sikap batin merupakan unsur yang bersikap subyektif ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penghasutan yang terjadi di balai desa glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo ; -----
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB ; -----
- Bahwa Terdakwa bukan pendiri organisasi ini, tapi hanya penasehat saja ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada undangan atau tidak, Terdakwa tahu ada pertemuan karena banyak orang-orang berbondong-bondong lewat jalur rumah saya dan dari informasi warga saya datang ; -----
- Bahwa agenda hanya untuk mengklarifikasi atau meminta penjelasan tentang kejadian penghadangan warga kami pada sosialisasi tanggal 23 September 2014, mengapa kami tidak boleh masuk dalam pertemuan sosialisasi bandara beberapa waktu yang lalu, dan sama sekali tidak ada agenda untuk penyegelan ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pak Purwinto sebagai pembukanya
- Bahwa Saksi ketika itu menanyakan antara lain : -----
  1. Mengapa pada pertemuan tanggal 23 September 2014 warga banyak yang tidak boleh masuk? Dan dijawab Pak Kades tidak tahu ; -----
  2. Bagaimana tanggung jawab Pak Kades sebagai orang tua di desa? Dan dijawab tidak tahu ; -----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan air mata saat bilang: "apa tidak kasihan warga kok Pak Kades tidak mau memperhatikan"; -----
- Bahwa Terdakwa bilang Kades mundur dan kantor ditutup agar Pak Kades bertanggung jawab ; -----
- Bahwa setelah ada teriakan, "Kades lari...Kades lari..." maka Terdakwa keluar dan Terdakwa berusaha menghentikan warga yang akan mengejar Kades dan suasana seketika sudah mereda, tapi ternyata ada penyegelan diluar dugaan Terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena Pak Kades lari sehingga warga kecewa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal rencana Pak Kades telepon Bupati karena tidak pamit Terdakwa, tahunya Pak Kades pergi dari aula dan masuk ruang kantornya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan "milik gedhong lali bro" p245,5 cm ; -----
- 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan "awas durno" p.249 cm ; -----
- 1 (satu) buah bambu dengan nender merah bertuliskan WTT p.440 cm
- 1 (satu) kayu penyangga pintu gerbang ; -----
- 8 (delapan) buah balok kayu terdiri atas : -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 308 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 217 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 216 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 208 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 202 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 194 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 110 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 69 cm ; -----
- 2 (dua) buah papan yang terdiri atas : -----
  - 1 (satu) buah papan p = 75 cm ; -----
  - 1 (satu) buah papan bertuliskan "disegel" p : 64 cm ; -----
- 3 (tiga) buah bambu yang terdiri dari : -----
  - 1 (satu) buah bambu p : 519 cm ; -----

- 1 (satu) buah bambu p : 511 cm ; -----
- 1 (satu) buah bambu p : 459,5 cm ; -----
- 3 (tiga) bendel photo dokumentasi kejadian penyegelan balai desa ; --

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya/ *requisitoir*, berdasarkan surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM- 10/WATES/EPO/03/2015., tertanggal 30 April 2015, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

#### T U N T U T A N

1. Menyatakan Terdakwa SARIDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIDJO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan "milik gedhong lali bro" p245,5 cm ; -----
  - 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan "awas durno" p.249 cm ; -----
  - 1 (satu) buah bambu dengan nender merah bertuliskan WTT p.440 cm ; -----
  - 1 (satu) kayu penyangga pintu gerbang ; -----
  - 8 (delapan) buah balok kayu terdiri atas ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 308 cm ; -----

- 1 (satu) buah balok kayu p : 217 cm ; -----
- 1 (satu) buah balok kayu p : 216 cm ; -----
- 1 (satu) buah balok kayu p : 208 cm ; -----
- 1 (satu) buah balok kayu p : 202 cm ; -----
- 1 (satu) buah balok kayu p : 194 cm ; -----
- 1 (satu) buah balok kayu p : 110 cm ; -----
- 1 (satu) buah balok kayu p : 69 cm ; -----
- 2 (dua) buah papan yang terdiri atas : -----
- 1 (satu) buah papan p = 75 cm ; -----
- 1 (satu) buah papan bertuliskan "disegel" p : 64 cm ; -----
- 3 (tiga) buah bambu yang terdiri dari : -----
- 1 (satu) buah bambu p : 519 cm ; -----
- 1 (satu) buah bambu p : 511 cm ; -----
- 1 (satu) buah bambu p : 459,5 cm ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 3 (tiga) bendel photo dokumentasi kejadian penyegelan balai desa ;  
Dikembalikan kepada Saksi Drs. Duana Heru Supriyanto ; -----
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

#### PEMBELAAN

1. Menyatakan Terdakwa SARIDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
  2. Menyatakan Terdakwa SARIDJO bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
  3. Membebaskan Terdakwa SARIDJO dari tahanan ; -----
  4. Memerintahkan Terdakwa SARIDJO untuk direhabilitasi dan dikembalikan pada harkat dan martabatnya ; -----
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----
- Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, di mana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek teoristik dan praktek peradilan, "Putusan Hakim" merupakan "*Mahkota*" dan "*Puncak*" dari perkara pidana, sehingga dengan demikian diharapkan dalam Putusan tersebut ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta moralitas dari Hakim yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (*Sence of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui Putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Pasal 182 ayat 4 KUHP*) ; -
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (*Pasal 184 ayat 2 KUHP*) ; -----
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui/NOTOIRFEIT (*Pasal 182 ayat 2 KUHP*) ; -----

4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (*Pasal 50 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009*) ; -----
5. Nilai kemanusiaan dan keadilan (*Pasal 54 ayat 3 UU No.48 Tahun 2009*) ; -----
6. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (*Pasal 8 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009*) ; -----
7. Keyakinan Hakim (*Pasal 6 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 jo Pasal 19 ayat 1 KUHP*) ; -----
8. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*Pasal 5 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009*) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (*Vide : Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHP*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain (*Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*Vide : Pasal 183 KUHP*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 13.00 WIB telah terjadi kejadian yang berujung penyegelan pintu serta jendela di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo; -----
- Bahwa benar sebelumnya warga Wahana Tri Tunggal (WTT) sudah melayangkan surat kepada Kantor Balai Desa untuk mengadakan pertemuan di Balai Desa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 ; -----

- Bahwa benar yang diundang warga penggarap tanah dan warga yang tanahnya akan dipakai untuk Bandara ; -----
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa bersama pengurus atau tokoh kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) sebanyak 7 (tujuh) orang datang bersilaturahmi lalu pada pertemuan tersebut Terdakwa mewakili Wahana Tri Tunggal (WTT) yang mengawalinya untuk menyampaikan pendapatnya dan Terdakwa juga yang mengakhirinya
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Penasehat Wahana Tri Tunggal (WTT) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyampaikan pendapatnya kepada Kepala Desa dimulai sekitar pukul 10.30 WIB ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan sambil menangis, "Pak lurah tidak bisa ngemong rakyat..." ; -----
- Bahwa benar Terdakwa juga berkata, "Kalau Kepala Desa tidak bisa bekerja... lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup... " Pak Kepala Desa mundur... "Betul ibu-ibu, bapak-bapak?" disambut warga dengan teriakan "betuuul" ; -----
- Bahwa benar warga WTT (Wahana Tri Tunggal) ingin Bupati datang ke Balai Desa ; -----
- Bahwa benar selanjutnya Kepala Desa menelepon Bupati tapi tidak tersambung ; -----
- Bahwa benar setelah Kepala Desa menelepon, Kepala Desa pada saat itu sedang duduk di ruangan di Kantor Balai Desa kemudian didatangi 4 (empat) orang kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) yang secara bergantian berusaha ingin mendapatkan tanda tangan Kepala Desa yang pada pokoknya berisikan supaya Kepala Desa ikut mendukung penolakan rencana pembangunan Bandara di wilayah Temon, Kabupaten Kulonprogo ; -----
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi AGUS PRAMONO selaku Kepala Desa berserta Saksi Drs. DUANA HERU SUPRIYANA, melihat situasi yang tidak kondusif yang menginginkan Kepala Desa mundur dari jabatannya maka Kepala Desa didesak oleh aparat keamanan agar meninggalkan Kantor Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----
- Bahwa benar setelah Kepala Desa pergi meninggalkan Kantor Kepala Desa maka terjadi kejadian penyegelan Balai Desa serta tulisan Balai Desa "disegel" ; -----

- Bahwa benar setelah adanya penyegelan tersebut maka Balai Desa tidak dapat beroperasi selama 4 (empat) hari, dari hari selasa sampai jumat sehingga kantor Balai Desa tutup dan tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan baru dibuka pada hari jumat sorenya ; -----
- Bahwa benar dari barang bukti foto dipersidangan yang didapat dari Saksi Drs. DUANA HERU SUPRIYANA, dapat diperoleh fakta bahwa Saksi WASIYO menyegel kantor Desa Glagah dengan cara menutup pintu dan jendela menggunakan kayu balok yang dipasang secara memalang kemudian diikuti Saksi TRI MARSUDI dengan cara memaku balok kayu tersebut sehingga pintu dan jendela Kantor Desa Glagah tidak bisa dibuka dan Saksi WAKIDI menulis pada daun pintu menggunakan Spidol dengan tulisan "Disegel Warga" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ?

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya secara tunggal, yakni melanggar Pasal 160 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur di muka umum ; -----
3. Unsur dengan lisan atau tulisan ; -----
4. Unsur menghasut ; -----
5. Unsur supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang ; -----

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur "Barang Siapa" adalah unsur yang harus

ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah setiap orang sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum sebagai pelaku (*deder*) dari suatu perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barang Siapa*" mengacu kepada diri Terdakwa SARIDJO, dimana Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa telah mampu menjalani pemeriksaan di persidangan dengan baik dan benar ; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 2. Unsur "Di muka umum" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*di muka umum*" adalah tempat dimana publik dapat melihat dan setiap orang dapat berada di tempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS PRAMONO, Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, Saksi SUJARWO PUSPOYUDO, Saksi SAL SUMARTO, Saksi KAMISAN berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa foto dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo saat berada di depan warga WTT (Wahana Tri Tunggal) dan Kepala Desa mengatakan dengan menggunakan pengeras suara "*Sekarang Bapak Kepala Desa mau memikirkan rakyat tidak.. Kalau tidak bisa membantu dan tidak bisa memikirkan rakyat lebih baik tidak usah jadi Kepala Desa saja*", "*rakyat dan warga semuanya itu di tangan Bapak Kepala Desa... kalau memang Pak Kades tidak bisa menjelaskan tolong dari pihak Pemerintah Pusat suruh datang ke Balai Desa sekarang juga..*", dan yang terakhir menutup orasi adalah Terdakwa SARIDJO dengan mengatakan "*Kalau memang Kepala Desa tidak bisa bekerja... lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup*". "*Pak Kepala Desa mundur...*". "*betul ibu-ibu bapak-bapak*" disambut warga dengan teriakan "*betuuul*". ; -----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam menyampaikan pendapatnya dilakukan di depan / di muka umum di mana publik dapat melihat dan berada di tempat tersebut, tepatnya di Kantor Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 3. Unsur "Dengan lisan atau tulisan" :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih salah satu unsur yang sesuai dalam hal ini unsur "dengan lisan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS PRAMONO, Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, Saksi SUJARWO PUSPOYUDO, Saksi SAL SUMARTO, Saksi KAMISAN serta barang bukti berupa foto dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo saat berada di depan warga WTT (Wahana Tri Tunggal) dan Kepala Desa yang mengatakan dengan menggunakan pengeras suara "Sekarang Bapak Kepala Desa mau memikirkan rakyat tidak.. Kalau tidak bisa membantu dan tidak bisa memikirkan rakyat lebih baik tidak usah jadi Kepala Desa saja", "rakyat dan warga semuanya itu di tangan Bapak Kepala Desa... kalau memang Pak Kades tidak bisa menjelaskan tolong dari pihak Pemerintah Pusat suruh datang ke Balai Desa sekarang juga..", dan yang terakhir menutup orasi adalah Terdakwa SARIDJO dengan mengatakan "Kalau memang Kepala Desa tidak bisa bekerja... lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup". "Pak Kepala Desa mundur...". "betul ibu-ibu bapak-bapak" disambut warga dengan teriakan "betuuul" ; -----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam menyampaikan pendapatnya yang disampaikan secara lisan di depan / di muka umum, tepatnya di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 4. Unsur "Menghasut" :**

Menimbang, bahwa arti kata "menghasut" menurut R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penerbit Politeia pada halaman 117, antara lain : mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar orang supaya berbuat sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa pengertian mengasut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:329) adalah suatu perwujudan untuk "membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa telah menghasut warga Wahana Tri Tunggal (WTT) untuk melakukan penyegelan/ penutupan Kantor Balai Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-VII/2009 telah terjadi perubahan terhadap Pasal 160 KUHP yaitu dari *delik formil* menjadi *delik materiel*, dalam hal ini perbuatan tersebut akan terbukti apabila telah terjadi akibat daripada perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS PRAMONO, Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, Saksi SUJARWO PUSPOYUDO, Saksi SAL SUMARTO, Saksi KAMISAN serta barang bukti berupa foto dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo saat berada di depan warga WTT (Wahana Tri Tunggal) dan Kepala Desa yang mengatakan dengan menggunakan pengeras suara "Kalau memang Kepala Desa tidak bisa bekerja... lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup". "Pak Kepala Desa mundur...". "betul ibu-ibu bapak-bapak" disambut warga dengan teriakan "betuuul" ; -----

Menimbang, bahwa arti kata "ditutup" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antara lain tidak dapat dilewati, menjadikan tidak terbuka (seperti : pintu, jendela, buku, mata dan sebagainya), menjadikan tidak dapat dilalui dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa penguraian arti kata "ditutup" Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli M. ARIF SETIAWAN, SH, MH tidak dalam kapasitasnya oleh karena Ahli tersebut dihadirkan dipersidangan berkaitan untuk menerangkan mengenai hukum pidana, dan Ahli sendiri juga

dipersidangan menyatakan yang lebih berkopeten untuk menerangkan arti kata "ditutup" adalah Ahli Bahasa Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa terhadap arti kata "ditutup" dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pertemuan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi *teori kesengajaan* sesuai pendapat Prof. MOELJATNO, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana", terbitan Rineka Cipta, oleh karena apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan dalam sikap batin Terdakwa untuk "menutup" Kantor Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo disambut melalui sahutan persetujuan warga Wahana Tri Tunggal (WTT) di Kantor Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo dan dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa seperti uraian di atas sebelumnya, telah pula membakar semangat warga yang mendengarkan dirinya berkata-kata yang kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan yang sama persis dengan apa yang sudah diucapkan Terdakwa yakni, warga secara bersama-sama melakukan "penutupan" secara paksa Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo melalui penyegelan pintu Balai Desa disaat jam pelayanan/jam kerja masih berlangsung ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar bahwa maksud dari perkataannya adalah "ditutup" dalam arti tidak berfungsinya Balai desa, karena rasa kecewa dengan Kepala Desa Glagah yang tidak mau menolak adanya rencana pembangunan bandara di wilayah Desa Glagah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ; -----

Menimbang, bahwa penutupan tersebut dilakukan dengan cara menutup seluruh pintu-pintu dan jendela-jendela Kantor Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, kemudian memalangkan balok kayu dan bambu didepan pintu dan jendela serta memaku balok kayu dan bambu pada kusen jendela dan pintu diikuti dengan menulis daun pintu dan tembok dengan tulisan "disegel warga" berakibat pada rusaknya gagang pintu balai desa dan terdapat lubang bekas paku pada kusen dan daun pintu serta tembok pada Kantor Balai Desa penuh dengan coretan ; -----

Menimbang, bahwa penutupan Balai Desa dan juga perusakan terhadap gedung tersebut telah dilakukan persidangan pidana dalam berkas terpisah atas nama Para Terdakwa : 1. WASIYO Bin REJO WIYOTO, 2. TRI MARSUDI Bin PARDI SUMITRO dan 3. WAKIDI Alias WAJIB Bin MARTODIHARJO ; -----

Menimbang, bahwa akibat penutupan paksa Kantor Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menjadikan pelayanan terhadap masyarakat Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo menjadi terganggu karena pintu kantor Desa Glagah tidak bisa dibuka dan ditutup, padahal seharusnya yang berhak melakukan penutupan terhadap Kantor Pemerintahan yaitu adalah Peraturan yang terkait ataupun Pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 5. Unsur "Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang" :**

Menimbang, bahwa "Melakukan kekerasan" mengandung pengertian melakukan perbuatan secara fisik yang menimbulkan akibat perasaan tidak enak secara fisik, dan dalam hal tersebut dapat dilakukan terhadap orang maupun barang sehingga menimbulkan kerusakan terhadap barang ; -----

Menimbang, bahwa arti kata "kekerasan" menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada halaman 126 dinyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan" akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu ; sudah cukup bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga bersebaran, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang lain atau merusak barang itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS PRAMONO, Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, Saksi SUJARWO PUSPOYUDO, Saksi SAL SUMARTO, Saksi KAMISAN berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa foto dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo saat berada di depan warga WTT (Wahana Tri Tunggal) dan Kepala Desa yang mengatakan dengan menggunakan pengeras suara mengatakan "Kalau memang Kepala Desa tidak bisa bekerja... lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup". "Pak

Kepala Desa mundur...". "betul ibu ibu bapak bapak" disambut warga dengan teriakan "betuuul"; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar bahwa maksud dari perkataannya adalah "ditutup" dalam arti tidak berfungsinya Balai desa, karena rasa kecewa dengan Kepala Desa Glagah yang tidak mau menolak adanya rencana pembangunan bandara di wilayah Desa Glagah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; -----

Menimbang, bahwa dalam menyampaikan orasinya menurut keterangan Saksi AGUS PRAMONO dikuatkan dengan keterangan Saksi lainnya menyatakan bahwa Terdakwa Saridjo dalam menyampaikan pendapatnya tersebut dalam keadaan menangis dan mengharukan yang membuat perasaan orang-orang yang mendengarnya juga merasa ikut terharu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa seperti uraian di atas sebelumnya, telah membakar semangat warga yang mendengarkan dirinya berkata-kata yang kemudian menggerakkan warga untuk melakukan suatu tindakan yang sama persis dengan apa yang sudah diucapkan Terdakwa Saridjo yakni, warga secara bersama-sama melakukan "penutupan" secara paksa Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo melalui penyegelan pintu Balai Desa disaat jam pelayanan/jam kerja masih berlangsung; -----

Menimbang, bahwa penutupan tersebut dilakukan dengan cara menutup seluruh pintu-pintu dan jendela-jendela kemudian memalangkan balok kayu dan bambu didepan pintu dan jendela serta memaku balok kayu dan bambu pada kusen jendela dan pintu diikuti dengan menulisi daun pintu dan tembok dengan tulisan "disegel warga" berakibat pada rusaknya gagang pintu balai desa dan terdapat lubang bekas paku pada kusen dan daun pintu serta tembok pada Kantor Balai Desa penuh dengan coretan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA dihubungkan dengan barang bukti berupa foto dipersidangan memperlihatkan Saksi WASIYO menyegel kantor Desa Glagah dengan cara menutup pintu dan jendela menggunakan kayu balok yang dipasang secara memalang kemudian diikuti Saksi TRI MARSUDI dengan cara memaku balok kayu tersebut sehingga pintu dan jendela Kantor Desa Glagah tidak bisa dibuka dan Saksi WAKIDI juga menulis

pada daun pintu menggunakan spidol dengan tulisan "Disegel Warga", perbuatan tersebut adalah merupakan *delik materiel* sebagaimana dalam Pasal 160 KUHP yang merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum Terdakwa dengan perbuatan melanggar hukum Saksi WASIYO, Saksi TRI MARSUDI dan Saksi WAKIDI; -----

Menimbang, bahwa akibat penutupan paksa Kantor Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menjadikan pelayanan terhadap masyarakat Desa Glagah menjadi terganggu karena pintu kantor Desa Glagah tidak bisa dibuka dan ditutup. Padahal seharusnya yang berhak melakukan penutupan terhadap Kantor Pemerintahan yaitu adalah Peraturan atau Undang-Undang yang terkait ataupun Pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan uji material oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan ada perubahan *delik formil* menjadi *delik materiel* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009), yang mana dalam pertimbangannya antara lain juga dinyatakan "Bahwa dalam Negara Demokrasi, semua warga Negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Dalam hal ini harus dibedakan antara pelaksanaan hak untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan yang dapat berupa kritik kepada Pemerintah dan tindakan menghasut. Menyampaikan kritik kepada Pemerintah secara lisan ataupun tulisan atau bahkan unjuk rasa tidak dilarang menurut ketentuan Pasal a quo karena merupakan bagian dari hak setiap warga Negara dan karenanya mendapat perlindungan hukum. Penyampaian pendapat di muka umum wajib menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib menghormati, menjaga keamanan dan ketertiban umum; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, karena seluruh unsur-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka secara otomatis argumen hukum dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP : -----

*(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan di muka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut

"Azas peradilan bebas", maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Keadilan dan Rasa Keadilan, sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk ; -----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan "Azas kebebasan" guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan "Yuridis", juga perlu dipertimbangkan aspek "Sosiologis" dan aspek "Filosofis". Secara "Sosiologis" penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek "Filosofis" ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah "Keadilan" ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa : -----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ; -----
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ; -----
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ; -----
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ; -----

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur "Legalitas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa berdasarkan hal-hal di atas harus dirangkum secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam perkara ini secara menyeluruh sehingga menghasilkan putusan yang tepat ; -----

Menimbang, bahwa tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut pendapat dan keyakinan Hakim telah cukup memadai dan manusiawi dilihat dari berbagai aspek baik terhadap diri Terdakwa sendiri maupun terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas serta merupakan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981: -----

(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981: -----

(2) b. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan dan sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 : -----

(1) Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan "milik gedhong lali bro" p245,5 cm ; -----
- 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan "awas durno" p.249 cm ; -----
- 1 (satu) buah bambu dengan nender merah bertuliskan WTT p.440 cm
- 1 (satu) kayu penyangga pintu gerbang ; -----
- 8 (delapan) buah balok kayu terdiri atas ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 308 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 217 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 216 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 208 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 202 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 194 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 110 cm ; -----
  - 1 (satu) buah balok kayu p : 69 cm ; -----
- 2 (dua) buah papan yang terdiri atas : -----

- 1 (satu) buah papan p = 75 cm ; -----
- 1 (satu) buah papan bertuliskan "disegel" p : 64 cm ; -----
- 3 (tiga) buah bambu yang terdiri dari : -----
  - 1 (satu) buah bambu p : 519 cm ; -----
  - 1 (satu) buah bambu p : 511 cm ; -----
  - 1 (satu) buah bambu p : 459,5 cm ; -----
- 3 (tiga) bendel photo dokumentasi kejadian penyegelan balai desa ; --

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Wat, atas nama WASIYO Bin REJO WIYOTO, TRI MARSUDI Bin PARDI SUMITRO dan WAKIDI Alias WAJIB Bin MARTODIHARJO maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Wat, atas nama WASIYO Bin REJO WIYOTO, TRI MARSUDI Bin PARDI SUMITRO dan WAKIDI Alias WAJIB Bin MARTODIHARJO ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 : -----

(1)Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 : -----

(1)Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka ;

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 160 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

#### **MENGADILI.**

1. Menyatakan Terdakwa **SARIDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghasutan di muka umum*"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan "milik gedhong lali bro" p245,5 cm ; -----
  - 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan "awas durno" p.249 cm ; -----
  - 1 (satu) buah bambu dengan nender merah bertuliskan WTT p.440 cm ; -----
  - 1 (satu) kayu penyangga pintu gerbang ; -----
  - 8 (delapan) buah balok kayu terdiri atas ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 308 cm ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 217 cm ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 216 cm ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 208 cm ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 202 cm ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 194 cm ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 110 cm ; -----
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 69 cm ; -----

- 2 (dua) buah papan yang terdiri atas : -----
  - 1 (satu) buah papan p = 75 cm ; -----
  - 1 (satu) buah papan bertuliskan "disegel" p : 64 cm ; -----
- 3 (tiga) buah bambu yang terdiri dari : -----
  - 1 (satu) buah bambu p : 519 cm ; -----
  - 1 (satu) buah bambu p : 511 cm ; -----
  - 1 (satu) buah bambu p : 459,5 cm ; -----
- 3 (tiga) bendel photo dokumentasi kejadian penyegelan balai desa ;  
Dipergunakan dalam perkara Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Wat, atas nama WASIYO Bin REJO WIYOTO, TRI MARSUDI Bin PARDI SUMITRO dan WAKIDI Alias WAJIB Bin MARTODIHARJO ; -----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh kami ESTHER MEGARIA SITORUS, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, NANANG HERJUNANTO, SH, MH dan dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu T. MAYA FITRI ATIEN, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EMMA DENIASARI, SH Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ; ----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Nanang Herjunanto, SH, MH

Esther Megaria Sitorus, SH, M.Hum

ttd

Adhil Prayogi Isnawan, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

T. Maya Fitri atien, SH



**PETIKAN PUTUSAN**

NOMOR 26/ Pid. B/2015/PN Wat.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SARIDJO ;**  
 Tempat lahir : Kulon Progo;  
 Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 04 April 1953 ;  
 Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt.010/005, Desa Glagah,  
 Kecamatan Temon, Kab. Kulon Progo;  
 A g a m a : Kristen ;  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Wates berdasarkan surat perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tertanggal 05 Maret 2015 No :PRINT- 194 /0.4.12/Ep.2/03/2015 sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tertanggal 09 Maret 2015 Nomor : 38 /Pen.Pid./2015/ PN Wat. sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d tanggal 07 April 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates , tertanggal 31 Maret 2015, nomor 38 /Pen.Pid.B/2015/PN Wat., sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan seterusnya ;

Setelah mendengar dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan memperhatikan : Pasal 160 KUHP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **SARIDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHASUTAN DI MUKA UMUM**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan " milik gendhong lali Bro" panjang 245,5 cm;
- 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan " awas dumo" panjang 249 cm;
- 1 (satu) buah bambu dengan warna bendera merah bertuliskan "WTT" panjang 440 cm;
- 1 (satu) buah kayu penyangga pintu gerbang;
- 8 (delapan) buah balok kayu yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang 308 cm;
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang 217 cm;
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang 216 cm;
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang 208 cm;
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang 202 cm;
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang 194 cm;
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang 110 cm;
  - 1 (satu) buah balok kayu panjang 69 cm;
- 2 (dua) buah papan yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah papan panjang 75 cm;
  - 1 (satu) buah balok bertuliskan disegel panjang 64 cm;
- 3 (tiga) buah bambu yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah bambu panjang 511 cm;
  - 1 (satu) buah bambu panjang 459,5 cm;
- 3 (tiga) bendel photo dokumentasi kejadian penyegelan balai desa;

Dipergunakan dalam perkara Nomor : 27/pid.B/2015/PN.Wat atas nama WASIYO Bin REJO WIYOTO, TRI MARSUDI Bin PARDI SUMITRO dan WAKIDI Alias WAJIB Bin MARTODIHARJO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 , oleh kami **ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NANANG HERJUNANTO, S.H., M.Hum.** dan **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **THESIANA MAYA FITRI ATIEN, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EMMA DENIASARI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NANANG HERJUNANTO, S.H., M.Hum. ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H., M.Hum.

ttd

UNTUK SALINAN YANG SAMA  
SESUAI DENGAN ASLINYA

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H.

PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI WATES  
WAKIL PANITERA

PANITERA PENGANTAR

ttd

THESIANA MAYA FITRI ATIEN, S.H.  
NID. 4765072 198603 2 004

